



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.54/M.PPN/HK/04/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri PPN/Kepala Bappenas wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan tentang kegiatan pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas;
- b. bahwa dalam rangka melakukan pengendalian atas penyelenggaraan tentang kegiatan pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas telah menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Satgas SPIP, dengan susunan

keanggotaan ...

- keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas SPIP terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Penjamin Mutu, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan tugas Stagas SPIP.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :
- a. memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas melalui Tim Pelaksana;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di tingkat Unit Kerja Eselon I;
  - c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Pengarah.
- KELIMA : Penjamin Mutu bertugas :
- a. mengevaluasi penyelenggaraan SPIP dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP;
  - b. memberikan pertimbangan kepada Penanggung Jawab untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan SPIP.
- KEENAM : Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- KETUJUH : Ketua bertugas :
- a. menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP berdasarkan pertimbangan atau arahan Penanggung Jawab;
  - b. bertanggung jawab melakukan koordinasi atas penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
  - c. mengoordinasikan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
  - d. mengoordinasikan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja Eselon I secara berkala;
  - e. mengoordinasikan penilaian risiko di Kementerian PPN/Bappenas;
  - f. mengoordinasikan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan SPIP dan menyampaikannya kepada Penanggung Jawab.

KEDELAPAN : ...